



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.B/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ami Bin Dahlan
2. Tempat lahir : Bontomanai
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /7 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Talle-talle, Desa Tanah Harapan, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Ami Bin Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. **SAMSIR,S.H.**, dan 2. **JUSMIANI.,S.H** Pekerjaan Penasihat Hukum Bantuan Hukum Yayasan Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu Kabupaten Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 114/Pen.Pid /2022/PN.Blk, tertanggal 28 Nopember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 188/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMI Bin DAHLAN**, bersalah telah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja merampas nyawa orang lain***" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 338 KUHP** sesuai Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMI Bin DAHLAN** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam dan dengan panjang kurang lebih 20 Cm (20 Centimeter) dimana gagang dari pisau tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat tua serta sarung dari pisau tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat muda;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana training panjang berwarna hitam.Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai anak yang masih membutuhkan biaya sekolah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Blk



dan Terdakwa tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AMI Bin DAHLAN pada hari Rabu, 10 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Talle-talle, Desa Tanah Harapan, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban ITTE Binti MISI. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 19.10 WITA Terdakwa menuju ke rumah mertua Terdakwa dengan maksud untuk memanggil korban ITTE Binti MISI untuk pulang ke rumah, sesampainya di rumah mertua Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa menanyakan keberadaan korban ITTE Binti MISI kepada adik iparnya yaitu saksi MARDIN Bin MISI yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu "dimana kakakmu?" lalu saksi mardin menjawab "ada didalam kamar" kemudian Terdakwa Kembali bertanya kepada saksi mardin "siapa na temani didalam kamar?" lalu saksi mardin menjawab "ada INCI, CICA dan MILA" setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dimana pada saat itu anak saksi INCI, CICA dan MILA keluar dari dalam kamar dan saksi INCI melihat Terdakwa menutup kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam selanjutnya Terdakwa mengajak korban ITTE Binti MISI untuk pulang namun korban ITTE Binti MISI tidak mau menuruti keinginan Terdakwa sambil berkata "sudah jelek penglihatanku ke kamu, apa kamu bawa pisau?" sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa merangkul korban ITTE Binti Misi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong pisau tersebut kearah perut korban ITTE BINTI MISI namun korban ITTE Binti MISI menahan pisau tersebut dengan menggunakan tangan sambil berteriak sehingga anak saksi INCI yang mendengar teriakan korban ITTE Binti MISI langsung menuju ke kamar lalu anak saksi INCI menendang pintu kamar dan melihat Terdakwa berhadapan dengan korban ITTE Binti MISSI dan diperut sebelah kiri korban ITTE Binti MISI sudah tertancap pisau yang dipegang oleh ITTE Binti MISI dan Terdakwa, setelah itu anak saksi INCI melihat korban ITTE Binti MISI sudah mulai lemas dan Terdakwa menarik kembali sebilah pisau yang tertancap di perut korban ITTE Binti MISI lalu Terdakwa kembali menikam korban ITTE Binti MISI yang mengenai bagian perut sebelah kiri yang sebelumnya telah ditikam oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menggendong korban ITTE Binti MISI keluar rumah akan tetapi saksi JANNAH melarang Terdakwa untuk membawa korban ITTE Binti MISI sehingga Terdakwa meletakkan korban ITTE Binti MISI di lantai teras rumah lalu melarikan diri dari tempat kejadian perkara, berselang 10 (sepuluh) menit Saksi INCE beserta 4 (empat) orang keluarganya mengantar ITTE Binti MISI ke Rumah Sakit Sultan Dg Radja Kab. Bulukumba

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 440/III/RSUD-BLK/2022 tanggal 11 Agustus 2022 atas nama ITTE Binti MISI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Daerah Perut :

- Luka robek pada perut sebelah kiri dengan tepi luka rata dan sudut luka lancip ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter dan lebar kurang lebih 4 (empat) centimeter;
- Keluar usus pada perut kiri bawah pusat.

2. Daerah tangan :

- Luka robek sudah terjahit pada telapak tangan sebelah kanan panjang kurang lebih 4 (empat) centimeter dan lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter;
- Luka robek sudah terjahit pada lengan tangan sebelah kanan panjang kurang lebih 2 (dua) centimeter dan lebar kurang lebih 1 (satu) centimeter.

Kesimpulan : Luka sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban ITTE Binti MISI meninggal dunia pada hari Kamis, 11 Agustus 2022 sekira pukul 04.27 wita sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/18/RSUD-BLK/2022 tanggal 11 Agustus 2022 a.n. ITTE MISI karena mengalami luka tusuk akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/III/RSUD-BLK/2022 tanggal 11 Agustus 2022 a.n. ITTE Binti MISI.

Perbuatan Terdakwa AMI Bin DAHLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AMI Bin DAHLAN pada hari Rabu, 10 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Talle-talle, Desa Tanah Harapan, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *barangsiapa melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian*, yang dilakukan terhadap korban ITTE Binti MISI. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 19.10 WITA Terdakwa menuju ke rumah mertua Terdakwa dengan maksud untuk memanggil korban ITTE Binti MISI untuk pulang ke rumah, sesampainya di rumah mertua Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa menanyakan keberadaan korban ITTE Binti MISI kepada adik iparnya yaitu saksi MARDIN Bin MISI yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu “dimana kakakmu?” lalu saksi mardin menjawab “ada didalam kamar” kemudian Terdakwa Kembali bertanya kepada saksi mardin “siapa na temani didalam kamar?” lalu saksi mardin menjawab “ada INCI, CICA dan MILA” setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dimana pada saat itu anak saksi INCI, CICA dan MILA keluar dari dalam kamar dan saksi INCI melihat Terdakwa menutup kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam selanjutnya Terdakwa mengajak korban ITTE Binti MISI untuk pulang namun korban ITTE Binti MISI tidak mau menuruti keinginan Terdakwa sambil berkata “sudah jelek penglihatanku ke kamu, apa kamu bawa pisau?” sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri yang sebelumnya telah Terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Blk



bawa dari rumah lalu Terdakwa merangkul korban ITTE Binti Misi lalu mendorong pisau tersebut ke arah perut korban ITTE BINTI MISI namun korban ITTE Binti MISI menahan pisau tersebut dengan menggunakan tangan sambil berteriak sehingga anak saksi INCI yang mendengar teriakan korban ITTE Binti MISI langsung menuju ke kamar lalu anak saksi INCI menendang pintu kamar dan melihat Terdakwa berhadapan dengan korban ITTE Binti MISSI dan diperut sebelah kiri korban ITTE Binti MISI sudah tertancap pisau yang dipegang oleh ITTE Binti MISI dan Terdakwa, setelah itu anak saksi INCI melihat korban ITTE Binti MISI sudah mulai lemas dan Terdakwa menarik kembali sebilah pisau yang tertancap di perut korban ITTE Binti MISI lalu Terdakwa kembali menikam korban ITTE Binti MISI yang mengenai bagian perut sebelah kiri yang sebelumnya telah ditikam oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menggendong korban ITTE Binti MISI keluar rumah akan tetapi saksi JANNAH melarang Terdakwa untuk membawa korban ITTE Binti MISI sehingga Terdakwa meletakkan korban ITTE Binti MISI di lantai teras rumah lalu Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian perkara, berselang 10 (sepuluh) menit Saksi INCE beserta 4 (empat) orang keluarganya mengantar ITTE Binti MISI ke Rumah Sakit Sultan Dg Radja Kab. Bulukumba.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban ITTE Binti MISI meninggal dunia pada hari Kamis, 11 Agustus 2022 sekira pukul 04.27 wita sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/18/RSUD-BLK/2022 tanggal 11 Agustus 2022 a.n. ITTE MISI karena mengalami luka tusuk akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/111/RSUD-BLK/2022 tanggal 11 Agustus 2022 a.n. ITTE Binti MISI.

Perbuatan Terdakwa AMI Bin DAHLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aldi Bin Misi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penusukan dengan benda tajam mengakibatkan korban Itte Binti Misi meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa Amin Bin Dahlan ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat dirumah orang tua saya yaitu lel. Misi Bin Jempa yang terletak di Dusun Talle-talle, Desa Tanah Harapan, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya saya berada di jalan menuju rumah saya, kemudian saya ditelpon adik yaitu saksi per. Inci binti Misi yang menyampaikan bahwa ditikamki kakak baru yang tikami suaminya yaitu Terdakwa Ami bin Dahlan, selanjutnya adik saya menyampaikan kerumahnya Pak Desa ambil mobil ambulance untuk di bawa ke Puskesmas, setelah itu saya bergegas pulang kerumah menuju ke Puskesmas Bontobangun dan sampai di Puskesmas Bontobangun lalu saya melihat luka yang dialami oleh kakak saya yaitu korban per. Itte binti Misi yang mengalami luka bagian perut dan tangan, tidak lama kemudian kakak saya dibawa ke rumah sakit Umum Sultan Dg. Raja Kab. Bulukumba untuk diperiksa;
- Bahwa korban Itte binti Misi meninggal dunia di Rumah Saki Umum Sultan Dg. Raja dan korban punya anak 2(dua) orang yaitu anak pertama berumur 17 tahun, dan anak kedua umur 7 tahun;
- Bahwa korban sering dipukul oleh sering dipukul oleh Terdakwa namun saya tidak tahu apa penyebabnya, Terdakwa sering pukul isterinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Jannah Binti Upu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penusukan dengan benda tajam mengakibatkan korban Itte Binti Misi meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa Amin Bin Dahlan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat dirumah saya yang terletak di Dusun Talle-talle, Desa Tanah Harapan, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba tepatnya dalam kamar rumah saya;
- Bahwa awalnya saya sedang duduk diruang keluarga bersama dengan suami saya, kemudian Terdakwa Amin Bin Dahlan datang dan masuk kedalam rumah saya langsung masuk ke kamar, tidak lama kemudian saya mendengar anak kandung saya Itte bin Misi berteriak dari dalam kamar dengan mengatakan dalam Bahasa bugis” gatti ki ma na gajang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Blk



ka bapakna mila” yang artinya”cepat ki mama na tikam ka bapaknya mila”, lalu anak saya yaitu per. Inci menghampiri korban Itte dikamar, dan Terdakwa Ami bin Dahlan menggendong korban dengan cara memikul korban keluar dari dalam kamar terus sampai ke teras rumah saya, lalu saya menghampiri Terdakwa dan memegang kerah baju Terdakwa Ami Bin Dahlan dari arah belakang dengan mengatakan dalam Bahasa bugis”Paklesso I atu bainenu” artinya” letakkan itu isterimu”, karena korban sudah berlemuran darah, kemudian Terdakwa Amin Bin Dahlan meletakkan korban Itte dilantai, setelah itu lel. Maddi berteriak dengan mengatakan dalam Bahasa bugis” pagajangngngi Ami” yang artinya “ menikam I ami, kemudian Terdakwa Ami bin Dahlan membuka baju yang ia kenakan dan meletakkan dilantai ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Ami Bin Dahlan melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian banyak orang yang berdatangan dan berkerumun dan korban dibawa ke rumah sakit Umum Andi Sultan daeng Radja Kab. Bulukumba oleh saya bersama dengan kepala desa dan saksi Inci serta keluarga;
- Bahwa sesampainya korban dirumah Sakit, korban per. Itte sempat mendapat perawatan dirumah sakit tersebut, korban per. Itte baru meninggal dunia dirumah sakit umum Bulukumba yaitu pada hari kamis sekitar pukul 04.30 wita korban Itte binti Misi dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Sultan Dg. Raja Bulukumba;
- Bahwa korban sering dipukul oleh Terdakwa namun saya tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa benar barang bukti badik yang tersebut yang digunakan Terdakwa menikam korban dan baju yang digunakan korban pada saat kejadian;
- Bahwa korban punya anak 2(dua) orang yaitu anak pertama berumur 17 tahun, dan anak kedua umur 7 tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Inci Binti Misi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penusukan dengan benda tajam mengakibatkan korban Itte



Binti Misi meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa Amin Bin Dahlan ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat dirumah orang tua saya yang terletak di Dusun Talle-talle, Desa Tanah Harapan, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya saya sedang berada dirumah saya tepatnya didalam kamar rumah per. Lisa bersama dengan per. Lisa, per. Mila, dan korban Itte, kemudian Terdakwa datang langsung masuk dikamar dan Terdakwa mengatakan kepada korban Itte “ Puranumo manre pura manengi nu paanre anakmu” yang artinya”sudah ko makan” sudah juga kau kasih makan anakmu”, lalu korban Itte menjawab puramanennimagae do elosika nu lece-lece nuolli lao dimunri elo sika nu sessa di munri matu dimunrika nuhuno di bolae, yang artinya sudah saya kasih makan, kenapa kau mau bujuk saya pulang kerumah, dirumah lagi kau siksa saya atau sempat kau mau bunuh saya dirumah, kemudian saya, per. Lisa dan per. Mila keluar dari kamar, dan hanya korban Itte dan Terdakwa Ami bin Dahlan yang berada didalam kamar lalu saya melihat Terdaklwa Ami Bin Dahlan menutup pintu kamar, kemudian saya bertiga menuju ruang kerluarga bergabung dengan keluarga lain, berselang kurang lebih 5 (lima) menit saya mendengar korban Itte berteriak mengatakan” gattiko na gajangka bapaknya Mila, yang artinya cepat kesini ditikam ka bapaknya Mila (Terdakwa Ami Bin Dahlan) sehingga saya langsung bergegas menuju dikamar per. Lisa;
- Bahwa setelah saya sampai didepan kamar rumah tersebut lalu saya langsung menendang pintu kamar yang sementara terkunci sehingga kamar tersebut terbuka dan saya melihat korban Itte dan Terdakwa Ami bin Dahlan saling berhadapan dan diperut sebelah kiri korban Itte sudah tertancap pisau yang dipegang oleh korban Itte dan Terdakwa Ami bin Dahlan;
- Bahwa saya berteriak dengan mengatakan “mama cepatki ditikam ki mamanya Mila(korban. Itte), yang artinya mama cepatki korban Itte ditikam, dan saat itu korban per. Itte lemas dan tangannya terlepas dari pegangan pisau tersebut lalu Terdakwa Amin Bin Dahlan menarik pisau yang tertancap di perut korban Itte lalu menikam kembali korban Itte diperut seblah kiri sebanyak satu kali, dan korban Itte pingsan sehingga Terdakwa Ami bin Dahlan langsung menggendong korban Itte ingin

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Blk



kerumahnya, namun ibu saya melarang sehingga korban Itte dibaringkan diteras rumah dan keadaan tidak sadarkan diri karena banyak darah yang keluar, dan saat itu ibu saya yang memegang kera baju Terdakwa Ami Bin Dahlan langsung membuka bajunya dan langsung melarikan diri, kemudian saya dan keluarga saya yang membawa korban Itte dibawa kerumah sakit;

- Bahwa saya tidak tahu, apa penyebabnya korban Itte ditikam oleh Terdakwa Ami bin Dahlan;
- Bahwa sesampainya korban dirumah Sakit, korban Itte sempat mendapat perawatan dirumah sakit tersebut, korban Itte baru meninggal dunia dirumah sakit umum Bulukumba yaitu pada hari Kamis sekitar pukul 04.30 wita korban Itte binti Misi dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Sultan Dg. Raja Bulukumba;
- Bahwa benar barang bukti badik yang tersebut yang digunakan Terdakwa menikam korban dan baju yang digunakan korban pada saat kejadian;
- Bahwa korban punya anak 2(dua) orang yaitu anak pertama berumur 17 tahun, dan anak kedua umur 7 tahun;
- Bahwa saksi Aldi Bin Misi yang melapor kepolisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah penikaman yang mengakibatkan korban Itte Binti Misi meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat dirumah mertua saya yang terletak di Dusun Talle-talle, Desa Tanah Harapan, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya saya pulang kerumah saya dari memetik buah cengek milik lel. Mappi dengan mengendarai sepeda motor milik teman saya yaitu lel. Ilyas, setelah saya turun dari motor tersebut lalu saya masuk kedalam rumah saya yang terletak dibelakang rumah mertua saya mengecek istri saya, ternyata istri saya belum pulang kerumah saya, yang sebelumnya istri saya yaitu korban Itte binti Misi telah meninggalkan rumah selama 1(satu) bulan lebih, sehingga saya berjalan kedepan rumah mertua saya dalam keadaan terbuka dan saya langsung masuk kedalam rumah, dan saya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kedua mertua saya sedang duduk diruang keluarga, kemudian saya bertanya kepada adik ipar saya yaitu lel. Maddi sedang duduk diruang tamu bersama sepupu istri saya yaitu lel. Toke dan lel. Baha dengan mengatakan “di mana kakakmu, lalu lel. Maddi menjawab” ada didalam kamar” lalu saya kembali bertanya” siapa ditemani didalam kamar, dan lel. Maddi menjawab ada saksi Inci, per. Cica dan per. Mila, kemudian saya masuk dikamar lalu saksi Inci, per. Cica dan per. Mila keluar dari kamar, kemudian saya memanggil istri saya kembali kerumah karena sudah lama ditinggalkan rumah namun korban Itte menolak dengan mengatakan” sudah jelek penglihatanku ke kamu, setelah itu korban Itte / istri saya kembali bertanya”apakah kamu membawa pisau?” kemudian saya mencabut sebilah pisau yang saya bawa yang saya selipkan dipinggang celana sebelah kiri lalu saya memeluknya sambil menarik tangannya namun korban menolak, sehingga saya mendorong pisau kearah perut istri saya namun korban menahan dengan menggunakan tangannya dan korban mau merampas pisau yang saya pegang namun saya memegang erat pisau tersebut sehingga saling merebut pisau, kemudian saya memutar pisau itu yang mengakibatkan korban mengalami luka robek pada telapak tangan kanan dan luka robek pada lengan tangan sebelah kanan, setelah itu saya mendorong pisau ke perut korban dan luka bagian perut sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya saya menggendong korban Itte/istri saya keluar diruang tamu dan meletakkan dilantai, kemudian datang mertua saya memegang bagian leher belakang baju saya lel. Maddi berteriak dengan mengatakan” datangki na kasih berdarah istrinya Ami sehingga banyak orang berkumpul ;
- Bahwa saya pergi saya pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah lel. Kasman, selanjutnya saya pergi mengamankan diri di Polsek Rilau Ale;
- Bahwa saya punya badik yang saya gunakan menikam korban per. Itte yang saya bawa dari rumah dengan tujuan pergi ke rumah mertua saya menemui korban per. Itte binti Misi;
- Bahwa sebelumnya badik tersebut sering saya bawah kesawah yang saya gunakan menikam korban;
- Bahwa saya sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam dan dengan panjang kurang lebih 20 Cm (20 Centimeter) dimana gagang dari pisau tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat tua serta sarung dari pisau tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana training panjang berwarna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/18/RSUD-BLK/2022 tanggal 11 Agustus 2022 a.n. ITTE MISI karena mengalami luka tusuk akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/111/RSUD-BLK/2022 tanggal 11 Agustus 2022 a.n. ITTE Binti MISI.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah saksi Jannah Binti Upu orang tua korban Itte Binti Misi yang terletak di Dusun Talle-talle, Desa Tanah Harapan, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa Ami Bin Dahlan menikam dengan sebilah badik terhadap korban Itte Binti Misi;
- Bahwa awalnya saksi Inci Binti Misi sedang berada di rumah tepatnya didalam kamar rumah per. Lisa bersama dengan per. Lisa, per. Mila,



dan korban Itte, kemudian Terdakwa datang langsung masuk dikamar dan Terdakwa mengatakan kepada korban Itte “Puranumo manre pura manengi nu paanre anakmu” yang artinya “sudah ko makan” sudah juga kau kasih makan anakmu”, lalu korban Itte menjawab puramanennimagae do elosika nu lece-lece nuolli lao dimunri elo sika nu sessa di munri matu dimunrika nuhuno di bolae, yang artinya sudah saya kasih makan, kenapa kau mau bujuk saya pulang kerumah, dirumah lagi kau siksa saya atau sempat kau mau bunuh saya dirumah”, kemudian saksi Inci Binti Misi, per. Lisa dan per. Mila keluar dari kamar, dan hanya korban Itte dan Terdakwa Ami bin Dahlan yang berada didalam kamar lalu saksi Inci Binti Misi melihat Terdakwa Ami Bin Dahlan menutup pintu kamar, kemudian saksi Inci Binti Misi bertiga menuju ruang kerluarga bergabung dengan keluarga lain, berselang kurang lebih 5 (lima) menit saksi Inci Binti Misi dan saksi Janna Binti Upu mendengar korban Itte berteriak mengatakan” gattiko na gajangka bapaknya Mila, yang artinya cepat kesini ditikam ka bapaknya Mila (Terdakwa Ami Bin Dahlan) sehingga saksi Inci Binti Misi langsung bergegas menuju dikamar per. Lisa;

- Bahwa saksi Inci menghampiri korban Itte dikamar, dan Terdakwa Ami bin Dahlan menggendong korban dengan cara memikul korban keluar dari dalam kamar terus sampai ke teras rumah, lalu saksi Jannah Binti Upu menghampiri Terdakwa dan memegang kerah baju Terdakwa Ami Bin Dahlan dari arah belakang dengan mengatakan dalam Bahasa bugis”Paklesso I atu bainenu” artinya” letakkan itu isterimu”, karena korban sudah berlemuran darah, kemudian Terdakwa Amin Bin Dahlan meletakkan korban Itte dilantai, setelah itu lel. Maddi berteriak dengan mengatakan dalam Bahasa bugis” pagajangngngi Ami” yang artinya “menikam I ami, kemudian Terdakwa Ami bin Dahlan membuka baju yang ia kenakan dan meletakkan dilantai ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Ami Bin Dahlan melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian banyak orang yang berdatangan dan berkerumun dan korban dibawa ke rumah sakit Umum Andi Sultan daeng Radja Kab. Bulukumba oleh saya bersama dengan kepala desa dan saksi Inci serta keluarga;
- Bahwa selanjutnya saksi Aldi Bin Misi ditelpon oleh saksi Inci Bin Misi yang menyampaikan bahwa ditikamki kakak baru yang tikami suaminya yaitu Terdakwa Ami bin Dahlan, selanjutnya saksi Aldi



kerumah Pak Desa ambil mobil ambulance untuk di bawa sesampainya korban dirumah Sakit, korban Itte sempat mendapat perawatan dirumah sakit tersebut, korban Itte baru meninggal dunia dirumah sakit umum Bulukumba yaitu pada hari Kamis sekitar pukul 04.30 wita korban Itte binti Misi dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Sultan Dg. Raja Bulukumba;;

- Bahwa korban Itte binti Misi punya anak 2(dua) orang yaitu anak pertama berumur 17 tahun, dan anak kedua umur 7 tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dari memetik buah cengkeh milik lel. Mappi dengan mengendarai sepeda motor milik teman saya yaitu lel. Ilyas, setelah Terdakwa turun dari motor tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa yang terletak dibelakang rumah mertua Terdakwa mengecek istri Terdakwa, ternyata istri Terdakwa belum pulang kerumah, yang sebelumnya istri Terdakwa yaitu korban Itte binti Misi telah meninggalkan rumah selama 1(satu) bulan lebih, sehingga Terdakwa berjalan kedepan rumah mertua Terdakwa dalam keadaan terbuka dan langsung masuk kedalam rumah, dan Terdakwa melihat kedua mertua Terdakwa sedang duduk diruang keluarga, kemudian bertanya kepada adik ipar Terdakwa yaitu lel. Maddi sedang duduk diruang tamu bersama sepupu istri saya yaitu lel. Toke dan lel. Baha dengan megatakan “ di mana kakakmu, lalu lel. Maddi menjawab” ada didalam kamar” lalu saya kembali bertanya” siapa ditemani didalam kamar, dan lel. Maddi menjawab ada saksi Inci, per. Cica dan per. Mila, kemudian Terdakwa masuk dikamar lalu saksi Inci, per. Cica dan per. Mila keluar dari kamar, kemudian Terdakwa memanggil istri saya kembali kerumah karena sudah lama ditinggalkan rumah namun korban Itte menolak dengan mengatakan” sudah jelek penglihatanku ke kamu, setelah itu korban kembali bertanya”apakah kamu membawa pisau?” kemudian saya mencabut sebilah pisau yang Terdakwa bawa yang diselipkan dipinggang celana sebelah kiri lalu Terdakwa memeluknya sambil menarik tangannya namun korban menolak, sehingga Terdakwa mendorong pisau kearah perut korban namun korban menahan dengan menggunakan tangannya dan korban mau merampas pisau yang Terdakwa pegang namun Terdakwa memegang erat pisau tersebut sehingga saling merebut pisau, kemudian Terdakwa memutar pisau itu yang mengakibatkan korban mengalami luka robek pada telapak tangan kanan dan luka robek pada

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Blik



lengan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa mendorong pisau ke perut korban dan luka bagian perut sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/18/RSUD-BLK/2022 tanggal 11 Agustus 2022 a.n. ITTE MISI karena mengalami luka tusuk akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/111/RSUD-BLK/2022 tanggal 11 Agustus 2022 a.n. ITTE Binti MISI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KuHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU ini mengartikan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barang siapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **AMI Bin DAHLAN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **AMI Bin DAHLAN** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Dengan Sengaja” yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk merampas nyawa seseorang. Dikatakan seseorang berbuat dengan sengaja itu haruslah dikehendaki apa yang diperbuat dan haruslah diketahui juga atas apa yang diperbuatnya, (dikehendaki dan diketahui). Adanya kesengajaan dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam teori hukum pidana dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pengetahuan dari pelaku ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari satu delik yang terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.Muljatno, S.H., jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan , yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai maksud diartikan sebagai hubungan antara perbuatan dengan kehendak dari Terdakwa (**Prof.Muljatno, SH. Asas-Asas Hukum Pidana 2008 Hal 191-192**)

Menimbang, bahwa pendapat Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H tidak jauh berbeda, ia menyatakan bahwa, biasanya diajarkan bahwa kesengajaan itu tiga macam, yaitu ke-1 kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu, ke-2 kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan ke-3 : kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (**Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.,Asas-Asas Hukum Pidana, 2003 hal 66**)

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah perihal apakah kematian korban ITTE Binti MISI karena perbuatan Terdakwa dan kematian korban korban ITTE Binti MISI tersebut adalah dikehendaki atau apakah pada diri Terdakwa terdapat kesengajaan untuk menghilangkan jiwa korban korban ITTE Binti MISI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat dirumah saksi Jannah Binti Upu orang tua korban Itte Binti Misi yang terletak di Dusun Talle-talle, Desa Tanah Harapan, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Terdakwa Ami Bin Dahlan menikam dengan sebilah badik terhadap korban Itte Binti Misi;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Inci Binti Misi sedang berada dirumah tepatnya didalam kamar rumah per. Lisa bersama dengan per. Lisa, per. Mila, dan korban Itte, kemudian Terdakwa datang langsung masuk dikamar dan Terdakwa mengatakan kepada korban Itte “ Puranumo manre pura manengi nu paanre anakmu” yang artinya”sudah ko makan” sudah juga kau kasih makan anakmu”, lalu korban Itte menjawab puramanennimagae do elosika nu lece-lece nuolli lao dimunri elo sika nu sessa di munri matu dimunrika nuhuno di bolae, yang artinya sudah saya kasih makan, kenapa kau mau bujuk saya pulang kerumah, dirumah lagi kau siksa saya atau sempat kau mau bunuh saya dirumah”, kemudian saksi Inci Binti Misi, per. Lisa dan per. Mila keluar dari kamar, dan hanya korban Itte dan Terdakwa Ami bin Dahlan yang berada didalam kamar lalu saksi Inci Binti Misi melihat Terdaklwa Ami Bin Dahlan menutup pintu kamar, kemudian saksi Inci Binti Misi bertiga

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Blik



menuju ruang keluarga bergabung dengan keluarga lain, berselang kurang lebih 5 (lima) menit saksi Inci Binti Misi dan saksi Janna Binti Upu mendengar korban Itte berteriak mengatakan” gattiko na gajangka bapaknya Mila, yang artinya cepat kesini ditikam ka bapaknya Mila (Terdakwa Ami Bin Dahlan) sehingga saksi Inci Binti Misi langsung bergegas menuju dikamar per. Lisa;

Menimbang, bahwa saksi Inci menghampiri korban Itte dikamar, dan Terdakwa Ami bin Dahlan menggendong korban dengan cara memikul korban keluar dari dalam kamar terus sampai ke teras rumah, lalu saksi Jannah Binti Upu menghampiri Terdakwa dan memegang kerah baju Terdakwa Ami Bin Dahlan dari arah belakang dengan mengatakan dalam Bahasa bugis”Paklesso I atu bainenu” artinya” letakkan itu isterimu”, karena korban sudah berlemuran darah, kemudian Terdakwa Amin Bin Dahlan meletakkan korban Itte dilantai, setelah itu lel. Maddi berteriak dengan mengatakan dalam Bahasa bugis” pagajangngngi Ami” yang artinya “ menikam I ami, kemudian Terdakwa Ami bin Dahlan membuka baju yang ia kenakan dan meletakkan dilantai ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Ami Bin Dahlan melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian banyak orang yang berdatangan dan berkerumun dan korban dibawa ke rumah sakit Umum Andi Sultan daeng Radja Kab. Bulukumba oleh saya bersama dengan kepala desa dan saksi Inci serta keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aldi Bin Misi ditelpon oleh saksi Inci Bin Misi yang menyampaikan bahwa ditikamki kakak baru yang tikami suaminya yaitu Terdakwa Ami bin Dahlan, selanjutnya saksi Aldi kerumah Pak Desa ambil mobil ambulance untuk di bawa sesampainya korban dirumah Sakit, korban Itte sempat mendapat perawatan dirumah sakit tersebut, korban Itte baru meninggal dunia dirumah sakit umum Bulukumba yaitu pada hari kamis sekitar pukul 04.30 wita korban Itte binti Misi dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Sultan Dg. Raja Bulukumba;;

Menimbang, bahwa korban Itte binti Misi punya anak 2(dua) orang yaitu anak pertama berumur 17 tahun, dan anak kedua umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dari memetik buah cengkeh milik lel. Mappi dengan mengendarai sepeda motor milik teman Terdakwa yaitu lel. Ilyas, setelah Terdakwa turun dari motor tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa yang terletak dibelakang rumah mertua Terdakwa mengecek istri Terdakwa, ternyata istri Terdakwa belum pulang kerumah, yang sebelumnya istri Terdakwa yaitu korban Itte binti Misi telah meninggalkan rumah selama 1(satu) bulan lebih,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Blik



sehingga Terdakwa berjalan kedepan rumah mertua Terdakwa dalam keadaan terbuka dan langsung masuk kedalam rumah, dan Terdakwa melihat kedua mertua Terdakwa sedang duduk diruang keluarga, kemudian bertanya kepada adik ipar Terdakwa yaitu lel. Maddi sedang duduk diruang tamu bersama sepupu istri saya yaitu lel. Toke dan lel. Baha dengan megatakan “ di mana kakakmu, lalu lel. Maddi menjawab” ada didalam kamar” lalu saya kembali bertanya” siapa ditemani didalam kamar, dan lel. Maddi menjawab ada saksi Inci, per. Cica dan per. Mila, kemudian Terdakwa masuk dikamar lalu saksi Inci, per. Cica dan per. Mila keluar dari kamar, kemudian Terdakwa memanggil istri saya kembali kerumah karena sudah lama ditinggalkan rumah namun korban Itte menolak dengan mengatakan” sudah jelek penglihatanku ke kamu, setelah itu korban kembali bertanya”apakah kamu membawa pisau?” kemudian saya mencabut sebilah pisau yang Terdakwa bawa yang diselipkan dipinggang celana sebelah kiri lalu Terdakwa memeluknya sambil menarik tangannya namun korban menolak, sehingga Terdakwa mendorong pisau kearah perut korban namun korban menahan dengan menggunakan tangannya dan korban mau merampas pisau yang Terdakwa pegang namun Terdakwa memegang erat pisau tersebut sehingga saling merebut pisau, kemudian Terdakwa memutar pisau itu yang mengakibatkan korban mengalami luka robek pada telapak tangan kanan dan luka robek pada lengan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa mendorong pisau ke perut korban dan luka bagian perut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa korban adalah istri Terdakwa dan memiliki 2 (dua) orang anak berdasarkan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Keterangan Penyaksian yang dikeluarkan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kejang tertanggal 13 Desember 2004 merupakan surat pernyataan Terdakwa dan korban adalah suami istri yang menikah siri yang sah dimuka Agama namun tidak terdaftar dalam pencatatan perkawinan di KUA (kantor Urusan Agama) sehingga tidak diakui / tidak masuk dalam ketentuan dalam UU Perkawinan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut sangat menyesal perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/18/RSUD-BLK/2022 tanggal 11 Agustus 2022 a.n. ITTE MISI karena mengalami luka tusuk akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/111/RSUD-BLK/2022 tanggal 11 Agustus 2022 a.n. ITTE Binti MISI.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti Terdakwa marah kepada korban Itte Binti Misi yang dipanggil oleh Terdakwa untuk pulang kerumah namun korban tidak mau sehingga korban dan Terdakwa bertengkar didalam kamar dan Terdakwa telah membawa pisau yang diselipkan dipinggang celana sebelah kiri lalu Terdakwa memeluk korban sambil menarik tangannya namun korban menolak, sehingga Terdakwa mencabut pisau yang dipinggangnya kemudian mendorong pisau kearah perut korban namun korban menahan dengan menggunakan tangannya dan korban mau merampas pisau yang Terdakwa pegang namun Terdakwa memegang erat pisau tersebut sehingga saling merebut pisau, kemudian Terdakwa memutar pisau itu yang mengakibatkan korban mengalami luka robek pada telapak tangan kanan dan luka robek pada lengan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa mendorong pisau ke perut korban dan luka bagian perut sebelah kiri sehingga korban mengalami luka tusuk akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/111/RSUD-BLK/2022 tanggal 11 Agustus 2022 a.n. ITTE Binti MISI;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian peristiwa tersebut Terdakwa secara sadar menusuk korban dibagian perutnya, yang mana didalam perut tersebut terdapat organ organ yang sangat vital dan sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap korban, tusukan pisau Terdakwa telah melukai organ organ dalam seperti usus yang mengakibatkan pendarahan. Menurut Majelis Hakim, akibat luka yang diderita korban itulah yang mengakibatkan kematiannya;

Menimbang, bahwa dari jenis kesengajaan yang telah Majelis uraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengandung kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan. Dengan menusuk korban di bagian perut, yang secara umum telah diketahui terdapat organ organ tubuh yang penting, maka Terdakwa sudah menyadari adanya kemungkinan korban akan meninggal dunia akibat luka yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain, telah terpenuhi;

;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah pisau terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam dan dengan panjang kurang lebih 20 Cm (20 Centimeter) dimana gagang dari pisau tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat tua serta sarung dari pisau tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana training panjang berwarna hitam adalah milik korban yang dikenakan sewaktu kejadian agar tidak menimbulkan trauma dan kesedihan terhadap keluarga korban maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korbannya seorang perempuan yang seharusnya dilindungi;
- Korban merupakan ibu dari anak-anak Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kuhp dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMI BIN DAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan .
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam dan dengan panjang kurang lebih 20 Cm (20 Centimeter) dimana gagang dari pisau tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat tua serta sarung dari pisau tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat muda;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana training panjang berwarna hitam.

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syahrir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nora Dwi Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYAHRIR, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Blk